

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 adalah bervariasi, ada yang stagnan, ada yang menurun, dan ada yang naik. Dalam penelitian ini menggunakan enam analisis rasio keuangan pemerintah daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio belanja operasi tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020. Pola hubungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Padang sebelum dan setelah adanya kebijakan tersebut adalah konsultatif, masing-masing pada angka 32,18% dan 32,21%. Sama halnya dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio belanja operasi sebelum dan setelah adanya kebijakan tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan, masing-masing pada angka 78,93% dan 79,19%.

Rasio efektivitas menunjukkan kenaikan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020, walaupun masih dalam kategori tidak efektif baik sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut. Rasio efektivitas setelah adanya kebijakan tersebut naik menjadi 75,26%, yang sebelumnya 67,57%.

Sedangkan untuk rasio belanja modal, persentase pertumbuhan PAD, dan persentase pertumbuhan total pendapatan mengalami penurunan setelah adanya kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020. Rasio belanja

modal mengalami penurunan, yaitu sebelum dan setelah adanya kebijakan tersebut masing-masing 20,88% dan 14,24%. Bahkan persentase pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebelum dan setelah adanya kebijakan tersebut masing-masing 11,92% dan -8,46%. Sama halnya dengan persentase pertumbuhan PAD, persentase pertumbuhan total pendapatan juga mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebelum dan setelah adanya kebijakan tersebut masing-masing 8,78% dan -7,77%.

Program yang mengalami kebijakan *refocusing* berjumlah 32 program, yang terbagi menjadi 47 kegiatan. Perangkat daerah yang melakukan *refocusing* kegiatan berjumlah 16 Perangkat Daerah. Dari enam belas Perangkat Daerah tersebut ada dua Perangkat Daerah yang tidak menjelaskan jenis program dan kegiatan yang mengalami kebijakan *refocusing*, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Perangkat Daerah yang melakukan *refocusing* kegiatan paling banyak adalah Dinas Kesehatan, yaitu sebanyak 10 kegiatan.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Padang Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp199.064.332.222,60,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp140.472.556.742,65,00 atau 70,57%. Dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Padang didukung oleh anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp177.140.770.894,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp135.674.545.853,00 atau 76,59%. Sedangkan realisasi BTT pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.341.794.329,00. Oleh karena itu, persentase pertumbuhan BTT pada Tahun

2020 sebesar 3.135,36%. Jadi, Persentase realisasi BTT untuk penanggulangan dampak Covid-19 sebesar 96,58% dari total realisasi BTT Tahun Anggaran 2020.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil dari analisis rasio yang memaparkan persentase pertumbuhan PAD yang turun, agar Pemerintah Kota Padang dapat meningkatkan penerimaan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada. Dengan meningkatnya PAD, maka ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berkurang. Untuk persentase belanja modal yang mengalami penurunan, hal ini tidak terlepas dari kebijakan *refocusing* kegiatan, untuk Tahun Anggaran berikutnya agar Pemerintah Kota Padang dapat meningkatkan belanja modal.

Hasil dari penggunaan Belanja Tidak Terduga menunjukkan kendala kecamatan dalam merealisasikan Belanja Tidak Terduga tahap pertama, yaitu belum ada petunjuk teknis penggunaan Belanja Tidak Terduga. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Padang disarankan jika mengeluarkan kebijakan juga disertai dengan petunjuk teknis.

5.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama disarankan selain menggunakan data sekunder juga menggunakan data primer. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah berbeda.